



PUTUSAN

Nomor: 0110/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

Sumita, AMd. Keb, binti Sukijo, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdona, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Lawfirm RAMDONA SH 7 PARTNER", berkantor di Jln Pondok Baru-Ramung Jaya No 35, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 13 April 2017 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0029/SK/IV/2017/MS-STR, tanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Jailani, A Md. Kep, bin Ibrahim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0110/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 19 April 2017, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/012/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama beberapa hari di rumah Penggugat di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun atau baik-baik saja dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak mau memenuhi janjinya mengenai mahar emas dan "teniron" (permintaan pihak perempuan), yakni sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah disepakati antara kedua keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat mahar mas sebanyak 8 (delapan) mayam atau 24 (dua puluh empat) gram mas, teniron berupa uang sebanyak delapan Juta rupiah, satu set tempat tidur, satu lemari pakaian dan satu lemari rias;
4. Bahwa pada hari pernikahan keluarga Tergugat hanya membawa mahar emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam atau 30 (tiga puluh) gram mas berupa gelang, sedangkan teniron (permintaan pihak perempuan) berupa uang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



sebanyak Rp. 8.000.000,- satu set tempat tidur, satu lemari pakaian dan satu lemari rias dijanjikan oleh Tergugat menyusul, selanjutnya akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan khidmat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan didalam ijab kabul disebutkan jumlah mahar sebanyak 8 (delapan) mayam atau 24 (dua puluh empat) gram mas;

5. Bahwa setelah akad nikah selesai Tergugat pamit pulang ke kampungnya di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan Tergugat meminta kembali mahar emas yang telah diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) mayam atau 30 (tiga puluh) gram emas berupa gelang dengan alasan mahar emas tersebut Tergugat pinjam dari saudara Tergugat;
6. Bahwa dengan berat hati Penggugat meminta mahar emas ke orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat serahkan kepada Tergugat, dengan harapan dan keyakinan hati seorang isteri kepada suami bahwa Tergugat akan memenuhi janjinya memberikan kembali mahar emas sebagaimana yang telah disepakati dan terucap dalam ijab kabul pernikahan sebanyak 8 (delapan) mayam atau 24 (dua puluh empat) gram mas beserta dengan teniron tersebut;
7. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang kembali kekediaman Penggugat di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Tergugat hanya membawa emas sebanyak 5 (lima) mayam atau 15 (lima belas) gram emas, sedangkan teniron sebagaimana yang telah disepakati tidak ada sebagaimana yang Tergugat janjikan kepada Penggugat, sehingga menyebabkan timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut dan Penggugat merasa sangat malu kepada keluarga Penggugat atas ketidakjujuran Tergugat kepada Penggugat perihal mahar emas dan teniron, sehingga Penggugat mengambil keputusan sepihak untuk pergi meninggalkan rumah yakni merantau dan mencari kerja ke ota Palembang provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan tergugat berpisah sampai dengan sekarang, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Aparatur Pemerintahan Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam, namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir dipanggil yakni berdasarkan Surat Rekomendasi Perceraian dari Reje Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Nomor: 70/KKb/SKP/2017 tanggal 13 April 2017;
10. Bahwa gugatan cerai gugat Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan karena kehidupan rumah tangga atau pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudaratnya dari pada kemaslahatannya dan untuk menghindari hal-hal atau kejadian fatal yang tidak diinginkan, maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memanggil kami para pihak ke hadapan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini; Berdasarkan alasan hukum dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan atau memutuskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada Ramdona, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Lawfirm RAMDONA SH & PARTNERS" berkantor di Jln Pondok Baru – Ramung Jaya No 35, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener kelipah Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteaan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0029/SK/IV/2017/MS-STR tanggal 19 April 2017, Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117045909910001, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan bukti P.1;

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/012/XI/2015, tanggal 20 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Rekomendasi Nomor: 70/KKB/SKP/2017, tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi;

1. **Jalauddin bin Nyak Da**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga, mereka menikah pada tanggal 20 November 2015;
 - Bahwa setelah mereka menikah tinggal di Kampung Kebun Baru, tiga hari setelah nikah pindah ke Pidie Jaya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lalu Tergugat datang kepada saksi mengatakan bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat melaporkan kepada saksi untuk minta cerai, lalu saksi bilang sama Tergugat di Pidie Jaya dan saksi suruh datang, dijawab Tergugat dia tidak mau datang;
 - Bahwa alasan Penggugat minta cerai secara detil saksi tidak tau, cuma yang saksi ketahui masalah mahar yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan, diminta 18 gram, dibayar baru 10 gram, lalu Penggugat minta tambahannya 8 gram lagi tidak di penuhi oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung telah berusaha untuk memperbaiki akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tiga hari setelah nikah, Tergugat tinggal di Pidie Jaya, sedangkan Penggugat tinggal di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan karena Penggugat tidak mau lagi;

2. **Sukijo bin Tino**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tan, tempat tinggal Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu, benar mereka suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa dari sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya 2 malam saja yang bersama, karena Tergugat pulang ke Pidie Jaya;
- Bahwa permasalahan mereka adalah masalah mahar, Tergugat janjikan 10 mayam mas, waktu Tergugat pulang dari Pidie jaya yang dibawa cuma 5 mayam mas;
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat sebagai teniron uang, tempat tidur lemari pakaian dan lemari hias akan tetapi tidak ditepati;
- Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi janjinya lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah satu tahun pergi Penggugat pulang menggugat ceri pada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah telpon Tergugat akan tetapi Tergugat menjawab tidak mau kembali lagi sama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut pandangan saksi lebih baik cerai saja, karena sudah lama mereka berpisah;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap minta untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undsng Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan edua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolute Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Mahkamah Syar'iyah karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suam isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimban, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menepati jajinya untuk memenuhi mahar dan perjanjian yang telah disepakati sebelum menikah sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1117045909910001 tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dinazagelen di Kantor Pos, menurut Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/012/XI/2015 tanggal 20 November 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Penggugat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asli Rekomendasi Nomor: 70/KKB/SKP/2017 tanggal 13 April 2017, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2015, namun sejak tanggal 02 Desember 2015 keluarga tersebut tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan aparatur kampung telah bermusyawarah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

- Saksi Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar mahar sebanyak 10 mayam, cuma yang dibayar hanya 5 mayam, Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk memberikan teniron berupa uang sebanyak Rp. 8 juta, tempat tidur, lemari pakaian dan lemari hias, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga hari setelah nikah sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang dua tahun, Penggugat tetap di kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Pidie jaya dan tidak pernah lagi kembali pada Penggugat; Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan keterangan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Jumat 20 November 2015;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap janjinya yang diucapkan waktu nikah untuk membayar mahar sebanyak 10 mayam mas, uang teniron , tempat tidur, lemari pakaian dan lemari hias;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga hari setelah nikah sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap janji-janji yang telah disepakati sebelumnya, sehingga Penggugat menderita lahir batin, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga hari setelah nikah sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه ا لقا ض
طلقة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Jailani, Amd. Kep bin Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Sumita, Amd, Keb binti Sukijo**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis 03 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qaidah 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. ZUKRI, S H Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sukna, A. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Win Syuhada, S Ag, SH, MCL

Drs. Z u k r i, S H

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 0110/Pdt.G/2017/MS-STR



Ertika Urie, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

S u k n a, S A g

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)